



## **PUTUSAN**

Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lambunu, 09 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palu, 09 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl, tanggal 26 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2016, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Dolo, Kab. Sigi dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/009/IV/2016 tanggal 21 April 2016;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat sampai sekarang tidak pernah pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama : ANAK I, Umur 3 Tahun;
4. Bahwa sejak awal perkawinan, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : karena tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan karena Tergugat dari awal perkawinan sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat juga egois, keras kepala dan hanya mau menang sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih 3 tahun terakhir ini, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat yang telah hadir di[anggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 29 Juli 2019 dan 7 Agustus 2019 tidak hadir sendiri atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu tanpa keterangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Para Pihak dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Akta Nikah Nomor : 0066/009/IV/2016 tanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantpr Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.);

B.-----

Saksi :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pembina Alkhairat, Tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 April 2016, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rifki, umur 3 tahun;
- Bahwa sebenarnya sejak awal pernikahan, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu karena Tergugat suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat, Tergugat mau menang sendiri, dan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta karena Tergugat selingkuh dengan perempuan;
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah, mereka sudah tidak pernah ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian agar mereka rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan URT, Tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 April 2016, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rifki, umur 3 tahun;
- Bahwa sebenarnya sejak awal pernikahan, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu karena Tergugat suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat, Tergugat mau menang sendiri, dan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta karena Tergugat selingkuh dengan perempuan;
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah, mereka sudah tidak pernah ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian agar mereka rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk selengkapya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P., ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sigi yang menikah secara Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50, Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan sesuai dengan relas tanggal 29 Juli 2019 7 Agustus 2019 tidak pernah hadir sendiri atau melalui kuasanya yang ditunjuk dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg perkara diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Donggala menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat atas Penggugat dengan dalil-dalil bahwa sejak semula rumah tangga mereka kurang rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rifki, umur 3 tahun. Akan tetapi rumah tangga mereka tetap tidak harmonis disebabkan beberapa sebab yakni karena tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan karena Tergugat dari awal perkawinan sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat juga egois, keras kepala dan hanya mau menang sendiri. Akibatnya, sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hidup berpisah selama 3 tahun. Selama hidup berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak memberikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg dan juga karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang ditandai dengan bukti P., telah memenuhi ketentuan perundang-undangan permeteraian dan telah dinazegelen, dan bukti tersebut termasuk dalam kategori akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. Junto Pasal 1870 KUH Perdata, maka secara formal telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan meskipun kedua saksi memiliki hubungan kerabat dengan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat beserta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi pada tanggal 21 April 2016;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rifki, umur 3 tahun. Akan tetapi rumah tangga mereka sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat mau menang sendiri, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
4. Bahwa selama hidup berpisah, antara mereka sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;
5. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga dan saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan yang puncaknya mereka sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, menurut Majelis Hakim sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut : -----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “

dan gugatan Penggugat dengan alasan tersebut di atas, dinilai tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan untuk bercerai dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena pada faktanya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nur Afni binyi Awaludin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Karmin, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 566.000,00</b>
( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)